

## PEMERINTAH KABUPATEN SERANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JI Penancangan Baru No. 36 Tlp /Fax (0254) 200286,201166 Fax.268025 Serang e-mail: info@serangdisdik.go.id: http://www.serangdisdik.go.id

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG Nomor: 421.9/1194-Disdikbud/2021

## Tentang : IZIN OPERASIONAL PKBM SUMBERDAYA KECAMATAN CIOMAS

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang

Menimbang

- Batiwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional.
- Bahwa setiap penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat ijin secara resmi dari pemerintah.

Mengingat

- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Setandar Nasional Pendidikan.
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang Wajib Belajar
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 18 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang.
- Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembar Daerah Tahun 2016 Nomor 11)
- Peraturan Bupati Serang Nomor 50 Tahun 2016, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang (Daftar Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 50)
- Peraturan Bupati Serang Nomor 97 tahun 2016, tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.

Memperhatikan

- Pedoman Direktorat Pembinaan Pendidikan Masyarakat, Ditjen PAUDNI, Kemendikbud RI Tahun 2012 tentang Standar dan Prosedur Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
- Surat Permohonan Izin Operasional dari PKBM SUMBERDAYA Nomor : 25/PKBM-SD/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 beserta lampirannya.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada:

Nama Lembaga : PKBM SUMBERDAYA

Nama Kepala Lembaga

MA'MUN,S.Pd.

Alamat Lembaga

: Kp.Ujung Tebu RT.10/RW.05 Ds.Ujung Tebu Kec.Ciomas Kab.Serang

Badan Hukum

: Akta Notaris ANI WIDIYANI, SH No.06, Tanggal 22 April 2019

Tahap/Status Tahun Berdiri : Perpanjangan : 20 Juni 2011

KEDUA

Izin Operasional pada diktum kesatu berlaku terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2026.

KETIGA

- Wajib menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
- Wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
- 4. Mengajukan perpanjangan izin Operasional selambat-lambatnya 30 hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dan bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Serang

Pada Tanggal: 26 Oktober 2021

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG

Dr. H. ASEP NUGRAHAJAYA, M.Pd.

NIP. 19660217 199103 1 006